

PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009

PERDA TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN HEWAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan kepada masyarakat perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Dengan mengadakan peningkatan pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu diganti dan ditetapkan kembali.

- Dasar Hukum:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. UU No. 16 Tahun 1950 | 12. PP No. 22 Tahun 1983 |
| 2. UU No. 6 Tahun 1967 | 13. PP No. 66 Tahun 2001 |
| 3. UU No. 8 Tahun 1981 | 14. PP No. 58 Tahun 2005 |
| 4. UU No. 18 Tahun 1997 | 15. PP No. 79 Tahun 2005 |
| 5. UU No. 17 Tahun 2003 | 16. Permendagri No. 13 Tahun 2006 |
| 6. UU No. 15 Tahun 2004 | 17. Kepmendagri No. 174 Tahun 1997 |
| 7. UU No. 32 Tahun 2004 | 18. Kepmendagri No. 175 Tahun 1997 |
| 8. UU No. 33 Tahun 2004 | 19. Perda No. 12 Tahun 2007 |
| 9. PP No. 17 Tahun 1973 | 20. Perda No. 13 Tahun 2007 |
| 10. PP No. 15 Tahun 1977 | 21. Perda No. 3 Tahun 2008 |
| 11. PP No. 16 Tahun 1977 | 22. Perda No. 13 Tahun 2008 |

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan dengan sistematika:

1. Ketentuan Umum
2. Objek dan Subyek Retribusi
3. Dasar Perhitungan dan Prinsip Penetapan Tarif Retribusi
4. Tarif Retribusi
5. Tata Cara Pemungutan
6. Saat Retribusi Terutang
7. Penetapan Retribusi
8. Tata Cara Pembayaran
9. Penagihan atas Pembayaran Retribusi yang Terlambat
10. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi
11. Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan
12. Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
13. Sanksi Administrasi
14. Ketentuan Pidana
15. Ketentuan Penyidikan
16. Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1999 tentang Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Diundangkan di Bogor pada tanggal 25 Juni 2009

CATATAN :